

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

2016

05/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2015 DAN pkpu Nomor 3 tahun 2016 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008,UU Nomor 15 Tahun 2011,UU Nomor 9 tahun 2015,UU Nomor 8 tahun 2015, PKPU Nomor 01Tahun 2010,PKPU Nomor 03 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Penetapan Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 April 2016
- Lampiran 2 Halaman